

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kedisiplinan merupakan suatu aspek penting dalam segala kegiatan. Kedisiplinan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sesuai arah tujuan dengan waktu yang telah ditentukan. Kedisiplinan disini adalah mengenai disiplin waktu kerja dan disiplin dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan aturan-aturan perusahaan yang diwujudkan dalam disiplin kerja yang tinggi, maka suatu produktivitas kerja akan tercapai dan secara tidak langsung semangat kerja pun telah dimiliki oleh karyawan. Kedisiplinan bukan hanya indikasi adanya semangat dan kegairahan kerja, melainkan dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. (Hasibuan, 2002:193). Penerapan kedisiplinan sangat diperlukan di berbagai bidang, terutama di Lembaga Pendidikan. Kedisiplinan tidak hanya diajarkan kepada anak didik di sekolah, tetapi juga diterapkan pada tenaga pendidik di sekolah, utamanya yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penerapan perilaku disiplin mencerminkan seseorang bertanggung jawab atas kewajibannya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja memberikan pelayanan untuk masyarakat dituntut untuk memiliki kinerja

yang prima. Baik dari segi keahlian, etos kerja, serta tanggap, tepat, dan cepat dalam memberikan pelayanan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana setiap Pegawai Negeri Sipil harus berlaku disiplin dan menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Tenaga pendidik atau guru merupakan pelayan publik yang memberikan pelayanan di bidang Pendidikan. Tidak hanya melaksanakan tugas secara administratif tetapi tenaga pendidik juga harus bisa menjadi panutan dan teladan bagi peserta didiknya. Salah satu contoh sikap disiplin yaitu kehadiran (absensi). Absensi adalah suatu pendataan kehadiran, bagian dari pelaporan suatu aktifitas institusi, atau komponen suatu institusi itu sendiri yang berisi data-data kehadiran yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan. (Simonna Erna, 2008). Menurut Uswatun Hasanah dalam penelitiannya yang berjudul *Absensi Automatic Fingerprint Identification System (AFIS), Pengaruhnya Terhadap Semangat Kerja Karyawan Melalui Disiplin Kerja Karyawan* menyatakan bahwa salah satu indikasi dari semangat kerja dapat dilihat dari tingkat kehadiran karyawan.

Menurut penuturan dari Kepala SDN Wonorejo I Kec. Wonorejo, sebelum tahun 2019 absensi harian guru di sekolah dilakukan manual menggunakan tanda tangan. Cara absensi seperti ini memungkinkan banyak

sekali terjadi kecurangan dengan memalsukan maupun merapel tanda tangan dalam satu waktu tertentu untuk memenuhi daftar hadir harian tersebut. Tentu saja hal ini menjadi suatu contoh sikap yang perlu dibenahi.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), diciptakan inovasi berupa alat absensi elektronik guna meningkatkan disiplin guru. Kini tiap Lembaga pemerintahan mulai dialihkan menggunakan absensi *fingerprint* untuk merekam kehadiran seorang pegawai. *Fingerprint* berasal dari bahasa Inggris yang berarti sidik jari. Sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari. Seluruh umat manusia diciptakan dengan sidik jari yang berbeda satu sama lainnya. Karena itu, setiap sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi setiap manusia. Selain itu, karena perbedaan itu juga, sidik jari saat ini digunakan untuk memonitor kehadiran seseorang di sebuah kantor atau sekolah. Pemonitoran kehadiran seseorang dengan sidik jari ini menggunakan absensi sidik jari. Mesin presensi sidik jari kebanyakan disebut *fingerprint* atau *fingerspot*. (<http://sidik-jari.com>) Absensi *fingerprint* memiliki hasil rekap bukti autentik absensi dan lebih akurat karena secara langsung merekam sidik jari setiap penggunaannya. Cahyana (dalam Faisal, 2006:26) menyatakan bahwa pencatatan presensi pegawai merupakan salah satu faktor pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Alat pencatatan presensi pegawai yang konvensional memerlukan banyak intervensi pegawai bagian administrasi SDM maupun kejujuran pegawai yang sedang dicatat kehadirannya. Hal ini sering memberikan peluang adanya manipulasi data

kehadiran apabila pengawasan yang kontinyu pada proses ini tidak dilakukan semestinya.

Penggunaan absensi *fingerprint* seperti yang dijelaskan diatas bertujuan untuk meningkatkan disiplin guru. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor No. 4 Tahun 2013 tentang disiplin kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Bab IV pasal 11 ayat 1, PNS mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dengan menggunakan sistem daftar hadir elektronik (*fingerprint*) di satuan kerja masing-masing. Pengisian daftar hadir dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.

Berdasarkan Surat Menteri PAN RB No B/2338/M.PANRB/06/2016 Tanggal 27 Juni tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan / atau memanipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai.

Sesuai dengan penjelasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Minggu, 25 November 2018 bahwa pada tahun 2019 Pemerintah akan menerapkan sistem absensi nasional melalui teknologi *fingerprint* kepada semua guru di berbagai jenjang sekolah dasar dan menengah. Data kehadiran tersebut akan menjadi salah satu landasan bagi Pemerintah untuk membayar tunjangan profesi guru sesuai UU Nomor 5

tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Yakni, semua guru berstatus pegawai negeri sipil wajib memenuhi beban kerja selama 8 jam sehari selama 5 hari seminggu. (Dhita Seftiawan, <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2018/11/25/tahun-depan-kehadiran-guru-dipantau-secara-nasional-dengan-finger-print-433648>). Berita tersebut juga telah dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen Nomor 14 pasal 35 menjelaskan bahwa lima tugas guru yaitu merencanakan, melaksanakan (mengajar), menilai, membimbing, dan tugas tambahan lainnya. Beban kerja tersebut adalah minimal 24 jam dan maksimal 40 jam tatap muka. Ketentuan delapan jam dalam sehari berada di sekolah ini merujuk pada jam normal, bukan jam pelajaran. Jadi apabila jam masuk guru mulai pukul 08.00 WIB, maka pulang adalah pukul 16.00 WIB. Menurut Pranata, guru harus berkonsentrasi dalam mendidik siswa-siswi di sekolah dengan lima tugas yang tercantum dalam UU Guru dan Dosen. Kewajiban guru untuk belajar atau berlatih melalui diklat, bimbingan teknis, serta guru sebagai pembelajar adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari lima kegiatan yang harus dilakukan. Pranata menyebutkan, pola delapan jam atau 40 hari per pekan sangat cocok untuk pelaksanaan revolusi mental sebagaimana yang diamanatkan oleh Nawacita Presiden. (<http://sidik-jari.com/mulai-2017-sekolah-wajib-gunakan-mesin-absensi-fingerprint.html/>)

Namun permasalahannya adalah apakah implementasi absensi *fingerprint* yang diberlakukan untuk guru sudah berjalan sesuai ketentuan atau masih setengah-setengah. Untuk mengetahui masalah tersebut harus ada

bukti fisik berupa rekap absensi serta informan di lingkungan sekolah yang bisa menjelaskan bahwa guru sudah mempunyai disiplin yang baik setelah diterapkan absensi *fingerprint*.

Berdasarkan Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Nomor 005/5780/424/071.1/2018 Perihal Pemberlakuan alat *fingerprint* di lingkungan UPTD, SMP dan SD. Pengadaan mesin absensi (*fingerprint*) berlaku mulai bulan Agustus 2018. Pemberlakuan absensi *fingerprint* tersebut efektif dilaksanakan mulai awal tahun 2019 untuk guru SD/MI di Kec. Wonorejo dan diintegrasikan secara daring (*online*) dengan aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penelitian ini dilakukan di SDN Wonorejo I Kec. Wonorejo dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah inti di Kecamatan Wonorejo yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Selain itu sekolah tersebut telah menerapkan absensi *fingerprint* untuk semua pegawai khususnya bagi para guru. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara penerapan absensi *fingerprint* dengan disiplin guru di SDN Wonorejo I Kec. Wonorejo, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan *Fingerprint* Dalam Meningkatkan Disiplin Guru di SDN Wonorejo I Kec. Wonorejo.”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas proses penggunaan absensi *fingerprint* dalam meningkatkan disiplin guru di SDN Wonorejo I Kec. Wonorejo?
2. Bagaimana dampak penggunaan absensi *fingerprint* dalam meningkatkan disiplin guru di SDN Wonorejo I Kec. Wonorejo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektivitas proses penggunaan absensi *fingerprint* dalam meningkatkan disiplin guru di SDN Wonorejo I Kec. Wonorejo.
2. Mengetahui dampak penggunaan absensi *fingerprint* dalam meningkatkan disiplin guru di SDN Wonorejo I Kec. Wonorejo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Semua informasi yang dihasilkan dikumpulkan melalui penelitian dan studi literatur ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis, sekolah maupun Pihak lain.

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna serta sumbangan pemikiran bagi perusahaan atau instansi dalam mengambil keputusan terkait dengan penerapan perangkat lunak absensi sidik jari.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pegawai dengan tujuan memperbaiki dan

meningkatkan pelaksanaan disiplin kerja yang selama ini dilaksanakan.

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

1. Bagi Pengembangan Ilmu, semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang pentingnya arti suatu kedisiplinan dalam berbagai hal. Terutama mengenai peranan absensi *fingerprint* terhadap disiplin guru.
2. Bagi peneliti lain diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi peneliti lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai perangkat lunak absensi sidik jari ataupun dalam hal pelaksanaan disiplin kerja pegawai.